SKRIPSI

PERANAN BADAN AMIL ZAKAT DALAM UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI
(Studi Kasus Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid Kota Metro)

OLEH :

NASIHUL UMAM
NPM : 13103624

Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/ 2018 M

PERANAN BADAN AMIL ZAKAT DALAM UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI
(Studi Kasus Dompet Peduli Umat Da'aru Tauhid Kota Metro)

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH
NASIHUL UMAM
NPM. 13103624

Pembimbing I : H.Husnul fatarib, Ph.D
Pembimbing II : H.Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/ 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: PERANAN BADAN AMIL ZAKAT DALAM UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI (Studi kasus Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Kota Metro)
Nama Mahasiswa	: Nasihul Umam
NPM	: 13103624
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah

Menyetujui,

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
H.Husnul Fatarib,Ph.D	**H.Nawa Angkasa,SH.MA**
NIP. 19740104 199903 1 004	NIP. 19671025 200003 1 003

KEMENTRIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jln. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296, Email: Stainjusi@stainmetro.ac.id, Web: www.stainmetro.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **Pengajuan Munaqosah**

KepadaYth.
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangan seperlunya, maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama	: Nasihul Umam
NPM	: 13103624
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: PERANAN BADAN AMIL ZAKAT DALAM UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI (Studi kasus Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Kota Metro)

Sudah kami setujui dan dapat dimunaqosahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, Juli 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
H.Husnul Fatarib,Ph.D	**H.Nawa Angkasa,SH.MA**
NIP. 19740104 199903 1 004	NIP. 19671025 200003 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.metrouniv. Ac.id; *e-mail:* iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
No: 0008/In.28.3/D/PP.00.9/01/2019

Skripsi dengan Judul : PERANAN BADAN AMIL ZAKAT DALAM UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI (Studi Kasus Dompet Peduli Umat Daarut Tauhid Kota Metro), disusun oleh NASIHUL UMAM, NPM: 13103624, Jurusan Ekonomi Syariah (ESy), telah dimunaqosyahkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/ 31 Oktober 2018.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator	: Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji I	: Drs. Dri Santoso, MH	(.....)
Penguji II	: Nawa Angkasa, S.H.,MA	(.....)
Sekretaris	: Alva Yenica Nandavita, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PERANAN BADAN AMIL ZAKAT DALAM UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI (Studi Kasus Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro)

OLEH:
NASIHUL UMAM

Lembaga amil zakat merupakan wadah pengelola zakat untuk dapat mendayagunakan zakat lebih optimal yang dikelola oleh swasta. Untuk dapat mengoptimalkan potensi zakat, maka lembaga amil zakat harus mendapat kepercayaan dari masyarakat. Salah satu faktor penting sebuah lembaga yang dapat dipercaya adalah teruji pengelolaanya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat Di Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Lembaga Amil Zakat dalam mengelola zakat untuk mengubah status mustahik menjadi muzakki dan untuk memahami kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Amil Zakat dalam upaya mengubah status mustahik menjadi muzakki. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan analisa data kualitatif. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebagai penjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi metode. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menghasilkan suatu kesimpulan sebagai berikut : peranan badan amil zakat untuk mengubah status mustahik menjadi muzakki sudah baik, akan tetapi penerima dana zakat (mustahik) masih kurang memahami dalam kewajibannya mengembalikan dana zakat kepada Lembaga Amil Zakat. Hal ini yang menjadi kendala Lembaga Amil Zakat dalam mengembangkan program Zakat Produktif.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Nasihul Umam
NPM	: 13103624
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2018
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
D0018AFF161671997
6000
ENAM RIBU RUPIAH

NASIHUL UMAM
NPM 13103624

MOTTO

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ
سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"(QS At Taubah :103)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda (Suprihatin) dan Ayahanda (Nursalim) tercinta yang telah mengasuh dan mendidikku sejak kecil dan selalu berdoa mengharapkan keberhasilanku.
2. Ustad Ramadhan habibi, Ustad Humam, Ustad Mujirul Hasan serta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam kota Metro.
3. Kakak dan adikku Tersayang (M.Syarif Hidayat, Syaiful Bahri dan shofi atun nisa) yang selalu menyemangati dalam studiku.
4. Teman-teman Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan tahun 2013 khususnya sahabat-sahbatku (Ela Eryani,Andi Pranata, Augustono, Ade Hardiyanto,Ahmad Dhani, Siti Rohani, Rendi Purnianto, Hendra Bagus k., Muh Zulfikar, Amir Mahmud, Edi Kurniawan, Adi Sulfana).
5. Bapak/Ibu Dosen IAIN Metro Khususnya Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu pengetahuan kepada saya selama ini.
6. Rekan-rekan dan Almamater IAIN Metro yang aku banggakan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segalapuji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " PERANAN BADAN AMIL ZAKAT DALAM UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI (Studi Kasus Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Kota Metro)" ini tanpa ada halangan suatu apapun. Rahmat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah tetapkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah menghantarkan umatnya kealam yang penuh barokah.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak akan selesai tanpa ada bantuan dan bimbingan serta dorongan yang penulis terima. Oleh sebab itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moral maupun material terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
4. Bapak H.Husnul Fatarib,Ph.D selaku pembimbing I dan Bapak H.Nawa Angkasa,SH.MA selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

5. Semua dosen yang telah turut membantu dan mendorong penyelesaian penulis skripsi ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya pada penulis.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Metro, Juli 2018
Penulis

Nasihul Umam
NPM. 13103624

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
NOTA DINAS ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vii**
HALAMAN MOTTO ..... **viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Pertanyaan Penelitian 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Penelitian Relevan 7

BAB II LANDASAN TEORI
A. Badan Amil Zakat 10
1. Pengertian Badan Amil Zakat 10
2. Peranan Badan Amil Zakat 11
B. Pengertian Zakat 12
1. Pengertian Zakat 12
2. Zakat Produktif 13
3. Prosedur Pengelolaan Zakat Produktif 14
4. Prosedur Pemberdayagunaan Zakat Produktif 17
C. Mustahik 20
D. Muzakki 23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 25

B. Sifat penelitian 25

C. Sumber Data 26

D. Teknik Pengumpulan Data 28

E. Teknik Analisis Data 31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Kota Metro 32

B. Peranan Badan Amil Zakat dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki 39

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 57

B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Swt. Agama untuk sepanjang zaman. Islam adalah kata dari bahasa Arab yang terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri.[1]Islam mengatur semua lini kehidupan manusia, termasuk kewajiban yang berpotensi membangun kemaslahatan sosial ekonomi umat, seperti halnya zakat. Meski zakat merupakan hal tentang harta, namun zakat berada dalam konteks *hablun minallah* bukan *hablun minannas* atau *mu'amalah*, dimana *mu'amalah* yang berkaitan dengan harta mencakup masalah transaksi komersial (*al-mu'awadat*) seperti jual beli, sewa menyewa, masalah sosial seperti hibah dan wakaf, dan masalah perkongsian.[2]

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.[3]Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Seluruh ulama Salaf dan Khalaf menetapkan bahwa mengingkari

---

[1] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fikih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 1

[2] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 5

[3] Muhammad Aziz, "Prinsip Pengelolaan Zakat Al-Quran (Kajian Pada Surat Al-Taubah Ayat 103, Dengan Metode Tahlili Dan Pendekatan Fiqhy)" Dalam *AL HIKMAH*, (Lahat: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah dan Penerbit STIT YPI Lahat) Vol. 5 No. 2/ September 2015, h 136

hukum zakat, yakni mengingkari wajibnya, dapat menyebabkan pelakunya terkena hukum *kufur*.[4]Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial. Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya dan miskin.[5]

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat mal (harta): emas, perak, binatang, tumbuh tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Zakat *nafs*, zakat jiwa yang disebut juga "*zakatul fitrah*" (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) yang difardhukan).[6]Saat ini zakat mal sangat beragam jenisnya sesuai dengan perkembangan profesi yang berkembang. Perkembangan ini juga diikuti dengan pola manajemen yang lebih efektif seperti zakat produktif, juga saluran pendistribusian zakat yang beragam. Untuk dapat mengaplikasikan zakat sesuai tujuan zakat, maka dibutuhkan pola manajemen zakat yang baik, dan sesuai dengan mustahik zakat yang ada, terutama lingkungan sekitar lembaga amil zakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia, bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

---

[4]*Ibid., h. 132.*

[5] Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 304.

[6] Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 7-8.

zakat.[7]Lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah badan amil zakat yang dikelola oleh negara serta lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta.[8] Manajemen zakat yang ditawarkan oleh Islam memberikan kepastian keberhasilan dana zakat sebagai dana umat.[9] Dalam operasional zakat, Rasulullah S.A.W telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk amil zakat. Penunjukan amil memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola oleh sekelompok orang dan terorganisir.[10]

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas Islam, dengan potensi zakat yang sangat besar. Pendayagunaan zakat dapat mengatasi permasalahan seperti halnya kemiskinan. Sayang terdapat beberapa kekurangan mengenai kebijakan lembaga pengelola zakat diantaranya, adanya program pemberdayaan yang tumpang tindih antar organisasi pengelola zakat (OPZ), kurangnya kemitraan dalam pelaksanaan program, data mustahik tidak akurat, program pemberdayaan yang diajukan mustahik tidak visioner, program pemerintah terkadang bertentangan.[11]

Usaha untuk meningkatkan jumlah pembayar zakat haruslah dimulai dengan perhatian serius kepada masyarakat agar membayar zakat kepada

---

[7]Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1.

[8] Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, h. 306.

[9] Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Baitul Maal Aceh Besar" Dalam *Al-Ijtimayyah*, (Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan Penerbit Universitas Ar-Raniry Aceh), Vol. 1, No. 1/Januari-Juni 2015, h. 9.

[10]*Ibid.*

[11] Nurul Huda, Tjiptohadi Sawarjuwono, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi *Action Research*" dalam *Jurnal Akuntansi Multipedia (JAMAL),* (Malang: Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia dan Penerbit Universitas Brawijaya), Vol 4, No. 3/Desember 2013, h. 386.

instansi zakat. Ketulusan dalam melaksanakan berbagai macam urusan mengenai zakat perlu dikuatkan agar tidak menimbulkan berbagai prasangka yang tidak baik mengenai institusi zakat.[12] Hasil survei Jurnal Penelitian Konsep Sentralisasi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat juga menemukan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada BAZ dibarengi dengan tingginya tingkat kepercayaan terhadap LAZ.[13]

Lembaga amil zakat dapat membantu untuk menyelenggarakan pengelolaan zakat yang optimal. Lembaga amil zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid merupakan lembaga amil zakat berskala nasional yang didirikan oleh KH Abdullah Gymnastiar pada tanggal 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhid dan bertekad untuk menjadi lembaga yang amanah, profesional dan jujur. Lembaga amil zakat DPU Daarut Tauhiid Unit Kota Metro berdri pada tahun 2007 yang menginduk pada DPU Daarut Tauhiid Lampung, dengan perkembangan dan akuntabilitasnya DPU Daarut Tauhiid Unit Metro pada tahun 2015 memisahkan diri untuk menjadi cabang langsung dibawah kantor pusat DPU Daarut Tauhiid Bandung.[14]

Dana yang diperoleh dikelola dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti bidang Ekonomi (IkhtiarKu), Pendidikan (BeasiswaKu), Sosial (PeduliKu) dan Dakwah (DakwahKu). Program IkhtiarKu

---

[12] Ram Al Jaffri Saad *et.al.*, "Peraturan Pembayaran Zakat Kepada Institusi Zakat: Sikap Peniaga dan Kesanya Terhadap Gelagat Pembayaran Zakat Perniagaan", Dalam *Jurnal Syariah*, (Malaysia: Fakultas Syariah dan Penerbit Universiti Malaya), Vol 17, No. 3/ 2009, h. 627.

[13] Yuni Sadarwati, Widya Ws, "Konsep Sentralisasi Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat", Dalam *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*,(Jakarta: Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Keahlian DPR RI dan Penerbit P3I SET JEN DPR RI), Vol 2, No. 1/Juli 2011, h. 560.

[14] Hasil Prasurvei dengan Saudara Lina Selaku Pengurus LAZ Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 16 februari 2017.

(Pemberdayaan Dhuafa), diantaranya adalah Microfinance Syariah berbasis Masyarakat (MiSyKat), UTM (Usaha Ternak Mandiri). Program pendidikan, DPU Daarut Tauhiid Metro mempunyai 23 anak asuh. Berbagai program sosial dan dakwah juga terus berjalan untuk kemaslahatan umat.[15]

Pada program Microfinance Syariah berbasis masyarakat (MiSyKat) peneliti melakukan wawancara kepada bapak Aris Setiawan selaku kepala bagian program LAZ dompet peduli umat daarut tauhid kota Metro, peneliti memperoleh data mustahik pada tahun 2012 yang di bina oleh DPU Daarut tauhid kota Metro sebanyak 8 mustahik salah satunya adalah warung Barokah bapak Jamal.[16]

Menindak lanjuti hasil penelitian tersebut peneliti melakukan penelitian kepada bapak Jamal selaku penerima dana zakat (Mustahik) dan mengajukan beberapa pertanyaan, dimulai dari kehidupan Mustahik sebelum menerima dana zakat, asal mula menerima dana zakat, hingga kehidupan mustahik setelah menjadi Muzzaki.

Sebelum menerima dana zakat bapak jamal memiliki kehidupan ekonomi yang pas-pasan karna pekerjaanya hanya sebagai pengampas sembako dan memiliki tiga orang anak. Asal mula bapak jamal memerima dana zakat dari kesehariannya yang menunaikan sholat lima waktu selalu ke mushola dekat rumahnya, beliau berkenalan dengan bapak Mujirul Hasan selaku pengurus DPU DT kota Metro, kemudian bapak Jamal menyampaikan

---

[15] Hasil Prasurvei dengan Saudara Mujirul Hasan Selaku Pengurus LAZ Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 15 Desember 2017.

[16] Hasil Prasurvei dengan Saudara Aris Selaku Kabag Program LAZ Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 5 April 2018

kondisi kehidupannya kepada bapak Mujirul Hasan, dari hal tersebut bapak Jamal direkomendasikan untuk menerima dana zakat (Mustahik). Setelah menerima dana zakat kemudian dikembangkan, dan sekarang bapak Jamal menjadi lebih baik dalam kehidupan ekonominya dan sudah dapat menunaikan ibadah zakat.[17]

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas penelitan dengan judul "Peranan Badan Amil Zakat Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki"

B. Pertanyaan Penelitian

Tujuan Badan Amil Zakat dalam pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, sehingga visi zakat dalam mengubah status mustahik menjadi muzakki dapat tercapai.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik permasalahan, Bagaimana peranan Badan Amil Zakat dalam upaya mengubah status mustahik menjadi muzakki ?

[17] Hasil Prasurvei dengan Saudara Jamal Selaku Mustahik LAZ Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 5 April 2018

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro.

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, secara teoritis adalah sebagai bentuk penerapan terhadap ilmu pengetahuan, terutama terkait pengelolaan zakat dan sebagai alat pemahaman mendalam mengenai sistem pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat.

b. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid dan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan zakat di lembaga amil zakat tersebut.

D. Penelitian Relevan

Penelitian tentang “Peranan Badan Amil Zakat Sebagai Pengelola Zakat Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki (Studi Kasus Pada DPU DT Kota Metro)”, merujuk kepada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini adalah:

Laporan akhir Ahmad Ridwan *"Pengelolaan Zakat Infaq Dan Shadaqoh (ZIS) Pada KJKS BMT Mentari Kota Gajah Tahun 2011".* Ahmad Ridwan dalam penelitiannya, menerangkan mekanisme pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS) pada KJKS BMT Mentari Kota Gajah tahun 2011 secara menyeluruh, dan menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) belum maksimal. Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada pengelolaan zakat, akan tetapi peneliti yang peneliti lakukan berfokus pada peranan badan amil zakat sebagai pengelola zakat dalam upaya mengubah status mustahik menjadi muzakki, akan peneliti tidak membahas tentan infaq dan shadaqoh.

Skripsi Rudi Yulianto "*Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)* Kabupaten Tanggerang tahun 2015. Secara mendetail membahas permasalahan dansistem pengelolaanya. peneliti menarik kesimpulan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanggerang telah baik, sesuai dengan ketentuan pengelolaan zakat yang di tentukan oleh Undang Undang RI ni.23 tahun 2011. Persamaan yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada pengelolaan zakat akan tetapi berbeda objek penelitian yang akan peneliti lakukan.

Skripsi Sri Rahayu "Zakat Rumah Kos (Studi kasus di Kelurahan Sukarame Bandar Lampung) 2012" menjelaskan secara rinci mengenai zakat penghasilan dari rumah kos, pemelik kos menyadari mengenai pentingnya zakat penghasilan akan tetapi dalam hal ini zakat yang dikumpulkan langsung ketangan mustahik tanpa melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga

pendistribusian yang dilakukan kurang maksimal. Persamaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada zakat akan tetapi peneliti lebih fokus pada pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Badan Amil Zakat

1. Pengertian Badan Amil zakat

Kata amil berasal dari kata ‘amal yang biasa diterjemahkan dengan “yang mengerjakan atau pelaksanaan”. Amil zakat adalah petugas yang ditunjuk oleh pemerintahan atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).[18]

Muhammadiyah Ja’far memberi pengertian yang lebih singkat lagi yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berzakat, dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak.[19]

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam organisasi pengumpulan zakat, mulai dari para pengumpul zakat, pembagian, distributor, penjaga, akuntan, dan sebagian yang mungkin ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, distributor, dan administrasi zakat.[20]

Sedangkan Ahmad Azhari Basyir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah:

---

[18] http://www.suduthukum.com/2015/07amil-zakat.html diunduh pada 07 Juli 2015

[19] Muhammadiyah ja’far, *tuntunan ibadah zakat, puasa dan haji,* (Jakarta: Kalam Mulia, Cet.ke-6,2003), h.71.

[20] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia,* (Jakarta: Premadamedia Groub, 2015 ,h.268-269

a. Orang yang bekerja untuk memungut zakat dari para wajib zakat.
b. Orang yang membukukan hasil pemungutan zakat.
c. Orang yang menyimpan harta zakat.
d. Orang yang membagikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Sedang menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011: Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayagunaan zakat.[21]

Pada dasarnya lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas mengumpulkan zakat dari muzzaki, mendistribusikan zakat kepada mustahik dan memperdayagunakan zakat harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Peranan Badan Amil Zakat

Pada garis besarnya, para amil dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar yaitu: para pengumpul dan para pembagi. Para pengumpul bertugas mengamati dan menetapkan para muzakki, menetapkan jenis-jenis harta mereka yang wajib dizakati, dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para petugas yang membagikan apa yang telah mereka kumpulkan itu. Disini para pengumpul sangat memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nisab, haul, dan sebagainya.

[21] Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1.

Amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, dimana Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan. Tugas amil zakat dalam mendistribusikan dan mendayagunakan zakat bukan sekedar mambagi-bagikan uang kepada orang-orang miskin, melainkan juga dalam rangka membina, mendorong, dan mengarahkan mereka agar bisa mandiri dan terbebas dari kemiskinan.[22]

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelolaan zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media seperti khutbah jum'at, majelis tak'lim. Dengan sosialisasi yeng baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya.

B. ZAKAT PRODUKTIF

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan "zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan miningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bias menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahannya".[23]

---

[22] Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah,* (Bandung: Angkasa, 2013) h.51-52

[23] Syaiful dan Suwarno, "Kajian pemberdayagunaan zakat produktif sebagai alat pemberdaya ekonomi masyarakat (mustahiq) pada Lazismu Pdm Di kabupaten Gresik", Jurnal managemen dan bisnis , (IAIN Syekh Nurjati Cirebon), 19, Nomor 2, Desember 2015, h.79

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pendistribusian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.

2. Peranan Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Produktif

   Setiap lembaga pengelolaan zakat harus memiliki peranan dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Peranan yang dimaksud adalah:[24]

   a. Melakukan Studi Kelayakan

      Studi kelayakan juga sering kali disebut dengan fasibility study merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha.[25] Dari definisi tersebut, maka lembaga pengelola zakat harus melakukan survey terhadap delapan asnaf yang berhak menjadi mustahiq untuk menerima zakat produktif. Hasil dari studi kelayakan ini nantinya akan menentukan siapa yang akan mendapatkan bantuan dana produktif sebagai modal usaha dari lembaga pengelola zakat.

---

[24] Andi Soemitra, *Bank dan*, h.425

[25] Yacob Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, Cet.ke,2(Jakarta; Rineka Cipta, 2003),h.1

b. Menetapkan Jenis Usaha Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*productive"* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan atau memberikan banyak hasil.[26]

Lembaga pengelolaan zakat dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus menetapkan jenis usaha yaitu jenis usaha kecil sampai dengan menengah (menengah kebawah) yang nantinya akan diberikan dana produktif sebagai modal usaha kepada mustahiq yang telah diseleksi.

c. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu agar yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.[27]

Sedangkan penyuluhan adalah "usaha-usaha suatu badan, baik pemerintahan maupun swasta untuk meningkatkan kesadaran,

---

[26] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),h.63

[27] Prayitno, Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling,* Cet.Ke,2,(Jakarta; Rineka Cipta, 2001),h.99

pemahaman, sikap, dan ketrampilan warga masyarakat berkenaan dengan hal tertentu".[28]

Lembaga pengelolaan zakat sebaiknya memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada mustahiq yang menerima dana produktif untuk usahanya. Bimbingan dalam bidang ekonomi dan agama.

d. Melakukan Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian adalah suatu proses untuk memastikan bahwa aktifitas perusahaan sesuai dengan yang telah direncanakan.[29] Sedangkan pegawasan adalah proses terakhir dari proses , manajemen yang sangat baik dan buruknya pelaksanaan suatu proses, saat proses dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui.[30] Lembaga pengelola zakat harus melakukan pengendalian dan pengawasa terhadap mustahiq yang menerima zakat produktif.

e. Mengadakan Evaluasi

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan.[31] Lembaga pengelola zakat harus mengadakan evaluasi setelah memberikan dana produktifdan dana bergulir tahap I dan tahap II kepada Mustahiq penerima zakat produktif.

---

[28] *Ibid*,h.106
[29] Panji Anaroga, *Manajemen Bisnis* , (Jakarta; renika Cipta, 2000),h.119
[30] Eri Sadewo, *manajemen Zakat*, h.41
[31] Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran* ,(Bandung; Remaja Rosdakarya,2001)h.5

f. Membuat Laporan

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan lembaga pengelola zakat harus dibuatkan laporan kegiatan seperti laporan muzakki. Laporan penyaluran zakat, laporan bantuan kemanusiaan dan laporan mustahiq penerima zakat produktif dan perkembangan usahannya.

3. Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif

Adapun manajemen pengelolaan zakat produktif:

a. Perencanaan

Dalam perencanaan diperlukan kemahiran untuk melakukan perencanaan, bisa melalui latihan atau pengalaman, semakin baik perencanaanya maka akan semakin tinggi tingkat kemahiran yang diperlukan dalam menilai, menganalisa, kemudian memilih suatu alternatif keputusan yang dibutuhkan.[32]

Dalam rangka perencanaan pengelolaan zakat produktif menggunakan beberapa tahapan diantaranya adalah:

1) Merumuskan tujuan yang akan dicapai.
2) Mengumpulkan data dan informasi selengkap-lengkapnya untuk mengetahui langkah-langkah atas aktifitas apa yang pokok dan mana yang mempengaruhi pelaksanaan rencanannya.
3) Penelitian ulang data informasi, apakah semuanya sudah lengkap dan benar-benar relevan dengan tujuan perencanaanya.

[32] Suci Utami Wikaningsih, "Strategi penghimpunan dana zakat pada oraganisasi pengelola zakat di Kabupaten Bantul", Riset Manajemen Stie widya wiwaha Yogyakarta, 2 No.1,Juli 2015,h. 131

4) Penyusunan beberapa rencana alternative mempertegas tujuannya masing-masing serta mengadakan evaluasi penyelesainya, tiap langkah yang akan dilakukannya dinilai menurut urgensi fasilitas-fasilitas yang tersedia dan biayanya.
5) Mengadakan persiapan untuk pengawasan dan evalusi pelaksanaanya.[33]

b. Pengorganisasian

Dalam rangka pengelolaan zakat, maka pengelolaan zakat produktif harus dikembangkan secara sistematis dan efisien. Ada beberapa prinsip pengorganisasian yang dijadikan landasan, antara lain:

1) Pelaksanaan merupakan pegawai multimeter dengan tenaga professional untuk menangani pengelolaan zakat dengan memperhatikan kualifikasi yang harus dimiliki oleh amil zakat.
2) Perlunya kebijakan zakat, yang menjadi dasar bagi perencanaan. Pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sumber zakat dan obyek pendayagunanya untuk suatu waktu tertentu.
3) Pelaksanaan dari kebijakan dituangkan dalam program pendayagunaan zakat, supaya lebih efektif dan produktif bagi pembagunan masyarakat sejahtera.
4) Penelitian dan pengembangan potensi zakat, infak, dan shadaqoh permasalahan pengumpulan dan pendayagunaan.

[33] Narsoen Harun dkk, Manajemen pengelolaan zakat, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h.37

5) Penyuluhan kepada msayarakat dalam menunaikan zakat dengan teratur dan terus menerus, baik melalui pengajuan maupun kegiatan.[34]

c. Pelaksanaan

Tahap berikutnya setelah pengorganisasian adalah pelaksanaan yang merupakan kegiatan lebih lanjut dari kerangka acuan yang telah ditentukan dari awal. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ada dua diantaranya:

1) Penghimpunan dana

Panduan dalam penghimpunan dana mencakup tentang jenis dana dan cara dana diterima. Oraganisasi pengelolaan zakat harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana.setiap jenis dana memilikikarakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat.

2) Penyaluran dana

Penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan penghimpunan dana mencakup penerima dana, prosedur pengeluaran dana dan pertanggung jawaban.[35]

d. Pengawasan

Pengewasan adalah "proses terakhir dari proses manajemen yang sangat baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana. Pengawasan

[34] Hartono Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan manajemen keuangan untuk organisasi pengelolaan zakat*, (Bandung: Asy Syamil Press Grafika, 2001), h.366

[35] *Ibid.*,h.77

dilakukan sebelum proses, saat proses dan setelah proses yakni hingga hasil akhir diketahui".[36]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa prosedur dalam pengelolaan zakat adalah dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, yaitu dengan penghimpunan dana penyeluran dana, serta pengawasan yang baik.

C. Mustahik (Penerima Zakat)

Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.[37] Zakat harus di berikan kepada kretiria orang yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60:[38]

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*"

Dalam ayat diatas terdapat delapan golongan penerima zakat dengan uraian sebagai berikut:

---

[36] Ibid,.h.79

[37] https://artikel.masjidku.id/articles-item.php?id=2757 diunduh pada 07-11-2017 pukul 19.45 wib

[38] Qs. Al-Baqarah (9): 60.

1. Faqir

Faqir adalah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut prof Hasbi Ash-Shiddieqy faqir ialah orang yang menghajati pertolongan dalam menyelenggarakan kehidupannya sehari hari yang tidak dapat memenuhi keperluan hidupnya.[39]

2. Miskin

Meskin merupakan kondisi seseorang yang mempunyai sumber penghasilan, tetapi penghasilan yang diperoleh masih sangat kecil sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.[40] Boleh jadi mereka mempunyai pekerjaan dan usaha tetap namun masih tidak dapat mencukupi kebutuhan primer dan skundernya.

3. Amil

Amil atau panitia zakat atau biasa juga dikatakan pengurus zakat. Amil ialah orang yang diangkat oleh pihak yang berwenang yang diberi tugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan zakat.[41]

4. Muallaf

Muallaf yaitu individu yang baru saja masuk Islam.[42] Namun ada beberapa golongan muallaf diantaranya: *pertama* muallaf dari kalangan

---

[39] Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h.49.

[40] Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia,tt), h.281.

[41] Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, h. 301.

[42] *Ibid., h. 282.*

kaum muslimin, yaitu orang yang sudah beragama Islam, sementara niatnya masih lemah. *Kedua* orang kafir yang dikhawatirkan akan membahayakan agama dan umat Islam. *Ketiga* kafir yang diharapkan akan beriman dengan diberikan pertolongan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.[43]

5. Riqab

Riqab atau budak adalah manusia yang diperlakukan tidak layak yang dianggap sebagai benda.[44] Maksudnya ialah diantarapenggunaan zakat adalah untuk memerdekakan budak-budak tersebut. Namun, untuk sekarang ini sudah tidak terdapat lagi perbudakan.

6. Gharim

Gharim adalah orang yang berhutang karena suatu kebutuhan. Termasuk kedalamnya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, kemaslahatan umum, dan kemaslahatan bersama yang lain.[45]

7. Sabilillah

Fisabilillah ialah berjuang dijalan allah. Mereka yang berjuang terhadap umat agar mereka semua mendapat ridha Allah SWT. Termasuk didalamnya untuk pengembangan agama dan negara.

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang dalam perjalanan. Segala mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan

---

[43] Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h.153.

[44] Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, (Bandung: Pustaka Setia,tt), h.282.

[45] Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 162.

belanjanya dari kampungnya, meski ia orang yang berharta di kampungnya.[46] Perjalan ini dalam tujuan baik. Termasuk didalamnya, para musafir, mereka yang minta suaka selaku pengungsi, kaum tunawisma, serta anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya.[47]

D. Muzakki (Penerima Zakat)

Orang yang wajib mengeluarkan zakat (Muzakky) adalah sebagai berikut:

a. Islam
b. Merdeka
c. Dewasa
d. Berakal
e. Memiliki harta minimal satu *nishab.*[48]

Segolongan *Fuqoha'* berpendapat bahwa harta anak kecil dikenai kewajiban zakat, pendapat ini dikemukakan oleh Ali ra, Ibnu Umar ra, jabir ra, Aisyah ra, dari kalangan sahabat serta Imam Malik, Imam Syafi'i, ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq Abu Tsaur dan lainya dari kalangan *Fuqara' amshar* (negeri-negeri besar).[49]

Ibnu Rasyid dalam buku Bidayatul Mujtahid menjelaskan tentang kedudukan orang yang berhutang, apakah ia wajib berzakat atau bebas dari zakat. Pendapat tentang orang yang berhutang dikutip dari Abu Tsaur, Tsauri, Ibnu Mubarak, dan sekelompok Ulama yaitu menutup hutang terlebih dahulu, apabila sisanya tidak mencapai satu *nishab,* tidak wajib zakat.[50]

---

[46] *Ibid., h. 168.*
[47] Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, h. 303.
[48] Ibnu Rusyid, *Badayatul Mutahihiahd wa Nihayatul Muqtasbid,* alih bahasa: Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin, *Analisa fiqh para mujtahid,* (jakarta: Pustaka Amani 2002), Jilid I, H.550
[49] *Ibid h.551*
[50] Ibid h.551

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)*. Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.[51] Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.[52]Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.[53]Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti pengelolaan zakat yang dilaksanakan pada lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Melihat dari permasalahan yang ada, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekedar berdasarkan data-data,

---

[51] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

[52] Lexy j Moleong, *Metodelagi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), h. 26.

[53] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2007), h. 46.

juga menyajikan data menganalisis dan menginterpretasikan.[54] Menurut Juliansyah Noor penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, yang terjadi saat sekarang.[55] Menurut Husein Umar, deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.[56] Dengan sifat penelitian tersebut, peneliti dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, dengan data-data yang diperlukan. Sifat penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan pengelolaan zakat yang lakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro.

B. Sumber Data

Data diartikan sebagai informasi yang diterima tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris. Wujud nya dapat berupa seperangkat ukuran (kuantitatif, angka-angka) atau berupa ungkapan kata-kata (*verbalize*) atau kualitatif.[57] Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.[58]Sumber data ini bisa berupa orang, bisa benda, yang berada dalam wilayah penelitian dimana fenomena terjadi.[59] Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

[54] *Ibid*,

[55] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 34.

[56] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2009), h.22.

[57] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*,h. 137.

[58] Suharsimi Arikunto, *Prodedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2010), h. 172.

[59] Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 335.

1. **Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[60] Sumber data primer ini diperoleh dari pengelola zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Kota Metro. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala cabang Dompet Pedli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) kota Metro dan Penerima dana Zakat (Mustahik).

2. **Sumber Data Sekunder**

Menurut Moloeng sumber data tambahan berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.[61] Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan meliputi Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan BAZNAS No 02 tahun 2014 tentang tatacara pemberian rekomendasi izin pembentukan lembaga amil zakat, dan buku Pedoman Zakat karya Yusuf Qardhawi dan kepustakaan ilmiah lainnya terkait pengelolaan zakat serta laporan pengelolaan zakat, data mustahik zakat, data muzaki zakat lembaga pengelola zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhit Metro.

---

[60] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91.

[61] Lexy j Moloeng, *Metodelagi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), h. 159.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.[62]Teknik kualitatif menghasilkan deskripsi lisan untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas kejadian yang terjadi dalam rancangan alamiah dari sudut pandang partisipan.[63]Metode pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam kancah penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan focus group discusion. Menurut Juliansyah Noor, cara pengumpulan data dapat menggunakan teknik wawancara (*interview*), angket (*questisionnaere*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi dan focus group discussion (FGD).[64] Berdasarkan hal tersebut, akan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi disebut metode pengamatan, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan sistematik, secara langsung oleh peneliti.

Observasi sebagai alat pengumpul data harus sistematis, observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur-prosedur dan aturan-aturan sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain. Selain itu, hasil observasi itu harus memberi kemungkinan untuk menafsirkan secara

---

[62] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 138.

[63] Uhar Suharsa Putra, *Metode Penelitian Kuatitati, Kualitatif, dan Tindakan*,(Bandung: Rafika Aditama, 2012), h. 208.

[64] *Ibid*,

ilmiah.[65] Untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan di lapangan, maka peneliti melakukan observasi non partisipan. Observasi non partisipan peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.[66] Observasi non partisipan dilakukan dengan metode tidak terstruktur untuk mengamati pelayanan dan ke berlangsungngan beberapa program pemberdayaan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro seperti program bidang ekonomi (IkhtiarKU) dan bidang pendidikan (BeasiswaKU).

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Sedangkan menurut Moh Nazir, wawancara adalah proses memperoleh ke terangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara.[67] Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas atau tidak terstruktur, jenis wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam dari sumber data primer yang dibutuhkan seperti cara

[65] Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 107.
[66] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 145.
[67]Moh Nazir, *Metode penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h 54.

pendistribusian dan pengumpulan zakat, pengelolaan dan pertanggungjawaban. Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah kepala cabang Dompet Pedli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) kota Metro dan Penerima dana Zakat (Mustahik).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan dan pemilihan dari dokumen seperti rekaman masa lalu yang ditulis atau dicetak dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen.[68] Dokumentasi adalah sebagai objek yang diperhatikan dalam memperoleh sumber informasi yang berupa tulisan (*paper*), tempat (*place*), atau orang (*people*).[69] Sifat utama dari data ini, tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di waktu silam.[70] Dokumentasi untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata. Dokumentasi ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk penelitian ini guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

D. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih muda dibaca dan di interpretasikan.[71] Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif berangkat dari pendekatan fenomena logis. Data yang telah

---

[68] *Ibid*,

[69] Suharsimi Arikunto, *Prodedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 206.

[70] Juliansyah noor,*Metodologi Penelitian*, h. 141.

[71] Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, *Metode Peneliti Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1995), h. 263.

terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data di lapangan secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.[72]Mendukung analisa tersebut, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari data-data khusus dan fakta empiris di lapangan mengenai pemunuhan unsur-unsur akuntabilitas keuangan kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai akuntabilitas keuangan zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daraut Tauhiid Kota Metro.

[72] Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, h. 216.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Profil Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro

1. Sejarah LAZ Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid

Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid di dirikan pada tanggal 16 Juni 1999 oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tuhiid.[73] Berawal dari kurang optimalnya pengelolaan zakat infak dan shadaqoh yang dikelola oleh Pesantren Daarut Tauhid dan timbulnya pemikiran untuk mengoptimalkan potensi jamaah Pesantren Daarut Tauhiid sehingga pada rapat pengurus yayasan diputuskan perlu adanya badan pengelola zakat infak dan shadaqah secara profesional amanah dan jujur. Secara efektif, lembaga ini beroperasi pada bulan Juni tahun 2000 sudah berdasarkan database dan nomor anggota donatur. Secara hukum Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid menjadi LAZDA oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 19 Agustus 2002, dengan SK No : 451.12/kep.846-YANSOS/2002.[74]

Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid dalam waktu singkat beralih status dari lembaga amil zakat daerah, menjadi lembaga amil zakat nasional, sesuai SK Menteri Agama Nomor 410, tanggal 13 Oktober

---

[73] Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Darrut Tauhiid Metro, diambil 9 Juli 2018.

[74] *Ibid,*

2004.[75] Pada tahun 2017, lembaga amil zakat ini telah mempunyai 22 cabang. Kontor cabang meliputi : Jakarta Pejaten, Jakarta Cipaku, Bandung, Bogor, Tasikmalaya, Yogyakarta, Semarang, Solo, Lampung, Palembang, Batam, Jambi, Garut, Bekasi, Metro Lampung, Sukabumi, Lubuk Linggau, Banjarmasin, Banten, Banda Aceh, Malang, Taiwan.[76]

Lembaga amil zakat DPU-DT pertama masuk wilayah Metro pada tahun 2006. Awal masuk DPU-DT Metro masih di bawah pengawasan DPU-DT cabang Lampung. Setelah berkiprah selama 10 tahun di kota Metro, pada tahun 2015 Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Unit Kota Metro berada langsung di bawah pengawasan DPU-DT Pusat. Kedudukan unit DPU-DT Metro setara dengan kantor cabang.[77] Hal ini berdasarkan kinerja unit Metro dan cakupan wilayah yang cukup luas, Unit Metro secara langsung berkoordinasi dengan kantor pusat yang menjadikan unit ini setara dengan cabang, namun karena berada di wilayah setara dengan kabupaten bukan propinsi, maka tidak ada surat keputusan untuk DPU-DT Cabang Metro. Kantor DPU-DT Metro beralamatkan Jalan Sosro Sudarsomo No. 12 Yosorejo, Kota Metro.

2. Struktur Organisasi LAZ Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid

Lembaga amil zakat nasional dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid secara struktural berada di bawah naungan Yayasan Daarut Tauhid. Struktur organisasi Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid meliputi,

---

[75] *Ibid*,

[76] Majalah Swadaya Media Komunikasi DPU Darrut Tauhid. Edisi No 178, Juni 2018.

[77] Wawancara dengan Bapak Mujirul Hasan Selaku Kepala Cabang Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 9 Juli 2018.

dewan pembina, dewan pengawas, dewan pengurus yayasan, dewan syari'ah, manajemen pusat, manajemen cabang. Berdasarkan S.K YYS DT No. 09/SK/C/YYS-DT/1/13 tentang perubahan struktur organisasi DPU DT, Susunan kepengurusan Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid pusat sebagai berikut:

a) Dewan pembina
   1) KH. Abdullah Gymnastiar
   2) H. Abdurrohman Yuri
b) Dewan pengawas yayasan.
   1) H. Wahyu Prihartono
   2) H. Dudung Abdul Ghani, SE
   3) H. Feri Susanto
c) Pengurus yayasan
   1) Ketua : H. Gatot Kunta Kumara, MM
   2) Sekretaris : H. Alek Kuswandi, S.Pt
   3) Bendahara : HM. Iskandar, S.IP. MM
d) Dewan Syariah
   1) KH. Prof. DR. Miftah Faridl
   2) KH. Hilman Rosyad Shihab, Lc
   3) Ali Nurdin
e) Manajemen inti

Direktur Utama : H Herman S. Sos. I

Direktur Fundraising : Joni Susanto, S.Kom.,M.M

Direktur Program : Dadan Junaedi

Direktur Markom : Hendra Irawan

Kepala Kesekretariatan : Ratna Puspa Wahyu

f) Manajemen Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid cabang.

Kepala Unit : Mujirul Hasan

Kabag Administrasi : Febrisa Wulansari

Kabag Fundraising : Ema Tia Ningsih

Kabag Program : Aris Setiawan.[78]

Adapun, uraian fungsi dan tanggung jawab setiap unit bagian dan sub bagian beserta struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro:[79]

a) Kepala Cabang

Secara umum kepala cabang merupakan pimpinan yang mengendalikan setiap aktifitas operasional lembaga, pemberi keputusan setiap kebijakan. Terdapat tanggung jawab dan tugas pokok kepala cabang sebagai berikut:

1) Menyususn rencana jangka pendek dan panjang.
2) Memastikan lembaga berjalan dengan disiplin.
3) Tercapainya target yang telah ditetapkan.
4) Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga.
5) Terjaganya keamanan dana yang terhimpun dari muzakki.

[78] Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Dompet Pedulli Ummat Daarut Tauhiid Metro, diambil 9 Juli 2018

[79] *Ibid,*

6) Tercapainya lingkungan kerja untuk semua *santri karya*.[80]

b) Bagian administrasi keuangan

Fungsi utama bagian ini adalah sebagai berikut:

1) Bertanggung jawab atas arsip-arsip keuangan
2) Menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan muzakki dan mustahik.
3) Membimbing dan mengawasi tugas biro penghimpun.
4) Menyusun laporan keuangan.

c) Bagian fundraising

Bagian fundraising dipimpin oleh kepala bagian Ema Tia Ningsih yang dibina langsung oleh bagian fundraising pusat bapak Agus Kurniawan. Fungsi utama bagian ini adalah mengurus administrasi penerimaan zakat, pendataan pengumpulan zakat dan sumbernya, menghimpun zakat dari sumber-sumber khusus, menyiapkan bahan laporan pengumpulan zakat.

d) Bagian Program

Bagian program DPU-DT Metro diketuai oleh Aris setiawan. Bagian ini merupakan bagian yang bertanggung jawab atas semua bagian dari empat program DPU-DT yang untuk ini bagian program DPU-DT Metro fokus pada tiga program yaitu Ikhtiarku, merupakan program kemandirian berbasis ekonomi dalam rangka memperbaiki taraf hidup keluarga masyarakat dhuafa sehingga mampu

[80] Santri karya sebutan untuk para amil zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid.

mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.[81] Beasiswaku merupakan Program Kemandirian berbasis pendidikan, seperti: OTTAP (Orang Tua Asuh Peduli Pendidikan), RADI (Rumah Asuh Darul Ihya), dan BQ (Baitul Quran) dan Peduliku.[82] Dakwahku merupakan Program layanan yang diberikan kepada individu, kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan akses ilmu agama dan kehidupan bersosial sehingga tercipta masyarakat madani.[83]

e) Bagian TIMSIL

Tim silaturahmi biasa disebut sebagai TIMSIL berfungsi melakukan tugas lapangan seperti menerima dan melakukan seleksi terhadap calon mustahik. Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahik yang menerima zakat. Membuat rancangan pengembangan usaha mustahik. Mengembangkan dana zakat yang terhimpun.[84] Untuk wilayah Metro bagian ini terkordinasi oleh bagian program, Aris Setiawan selaku penanggung jawab, dibantu oleh beberapa relawan santri karya.[85]

---

[81] Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Dompet Pedulli Ummat Daarut Tauhiid Metro, diambil 9 Juli 2018.

[82] Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Dompet Pedulli Ummat Daarut Tauhiid Metro, diambil 9 Juli 208.

[83] Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Dompet Pedulli Ummat Daarut Tauhiid Metro, diambil 9 Juli 2018.

[84] Dokumentasi Lembaga Amil Zakat Dompet Pedulli Ummat Daarut Tauhiid Metro, diambil 9 Juli 2018.

[85] Rewalan Santri Karya adalah Calon Amil yang belum diangkat menjadi Santi Karya taau pelajar penerima Beasiswaku.

Struktur Organisasi DPU DT Metro

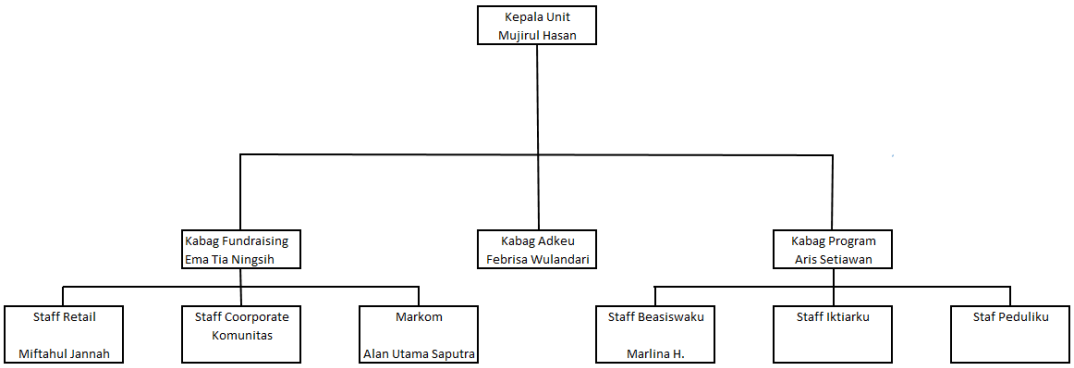

*Catatan: * Untuk staff yang kosong biasanya dibantu oleh relawan santri karya*

3. Visi Misi

Sebagai lembaga amil zakat nasional, Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhit mempunyai visi misi yang kuat untuk kemaslahatan ummat. Visi Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat adalah "menjadi model lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata".

Melalui misi, Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga amil zakat. Misi tersebut adalah "Mengoptimalkan potensi ummat melalui zakat, infak, sedekah (ZIS) untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang, ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri".[86]

[86] *Ibid,*

4. Pertumbuhan Penduduk Kota Metro

Berdasarkan hasil survey BPS pertumbuhan penduduk kota Metro dari tahun 2012 sampai Mei 2018 mengalami peningkatan jumlah penduduk seperti terlihat pada tabel 1.1. [87]

Tabel 1.1
Pertumbuhan Penduduk Kota Metro
Hasil Survey BPS Kota Metro

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk
1	2012	151.117 Jiwa	1,70 %
2	2013	153.517 Jiwa	1,59 %
3	2014	155.992 Jiwa	1,61 %
4	2015	158.415 Jiwa	1,55 %
5	2016	160.729 Jiwa	1,46 %
6	2017	166.008 Jiwa	1,93 %
7	-Mei 2018	166.856 Jiwa	0,52 %

Pertumbuhan penduduk di Kota Metro mengalami peningkatan >2.000 jiwa setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survey BPS angka kemiskinan di Kota Metro seperti terlihat pada tabel 1.2.[88]

Tabel 1.2
Angka Kemiskinan Kota Metro
Hasil Survey BPS Kota Metro

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Rata-Rata Kaya	Jumlah Penduduk Miskin
1	2012	151.117	132.397	18.720
2	2013	153.517	136.614	16.903
3	2014	155.992	139.042	16.950
4	2015	158.415	142.175	16.240
5	2016	160.729	144.415	16.314
6	2017	166.008	-	-
7	-Mei 2018	166.856	-	-

[87] https://metrokota.bps.go.id diunduh pada 14 juli 2018 pukul 3.10 WIB
[88] *Ibid,*

Berdasarkan tabel 1.2 dapat gambarkan peningkatan jumlah penduduk pada setiap tahunnya dibarengi juga dengan berkurangnya angka kemiskinan yang terjadi di kota Metro. Hal ini di sebabkan karena laju inflasi yang relatif rendah di barengi juga dengan meningkatnya upah minimum yang terjadi di kota Metro. Selain itu juga peranan Badan Amil Zakat di kota Metro berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah kemiskinan yang ada di kota Metro. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Jumlah Mustahik Dan Muzakki
DPU-DT Kota Metro

No	Tahun	Jumlah Muzakki	Jumlah Mustahik
1	2012	-	-
2	2013	-	-
3	2014	-	-
4	2015	276	105
5	2016	391	176
6	2017	512	319
7	-Juni 2018	680	360

Berdasarkan tabel 1.3 dapat digambarkan peningkatan jumlah muzakki dan jumlah mustahik pada setiap tahunnya. Dapat disimpulkan berkurangnya angka kemiskinan yang ada di kota Metro juga dipengaruhi oleh peranan badan amil zakat sebagai lembaga pengelola zakat. Sedangkan pada tahun 2012, 2013, 2014 narasumber enggan memberikan jumlah yang pasti antara muzakki yang masuk dan jumlah mustahik yang diberikan zakat.

B. Peranan Badan Amil Zakat dalam upaya mengubah status mustahik menjadi muzakki

1. Pengumpulan Zakat

LAZ DPU-DT Metro mempunyai beberapa program dan strategi dalam melakukan pengumpulan zakat. Program dan strategi pengumpulan zakat ini mengacu pada visi lemabaga yaitu menjadi model lembaga amil zakat yang amanah, profesioanal dan akuntabel dengan daerah operasi yang merata. Dari Januari hingga tanggal 10 juli 2018 tercatat jumlah muzakki sebanyak 1400 muzakki. Dengan penerimaan 2018 per 10 juli sebesar Rp 927. 630. 758 *(Sembilan Ratus Duapuluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)*.[89] Lonjakan muzakki paling banyak terjadi saat bulan Ramadhan. Diantara beberapa program dan strategi yang digunakan dalam pengumpulan zakat adalah:

a) Melalui media sosial, elektronik dan media cetak

Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro melakukan pengumpulan zakat melalui beberapa media sosial.[90] Media sosial dipilih karena dianggap lebih dekat secara langsung kepada masyrakat.

Melalui media ini DPU DT berupaya zakat lebih mudah dikenal masyrakat dengan mudah. Berikut adalah media sosial yang dimiliki

[89] Data Pembukuan Keuangan Oleh Febrisa Selaku Kabag Adkeu Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 10 juli 2018.

[90] Wawancara dengan saudara Aris Setiawan selaku Kepala Bagian Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 9 Juli 2018.

oleh LAZ DPU-DT : BBM, WA 0857 6900 0103, FB DPU DT, twitter @dpudt dan website www.dpudt.org.[91]

Media sosial menjadi alternatif agar mudah berkomunikasi dengan masyarakat. Salah satu media sosial yang digunakan DPU-DT adalah Black Berry Messenger atau biasa dikenal BBM.

Gambar 1. 1 Black Berry Messenger sebagai salah satu layanan *chat* media sosial yang disediakan.

Black Berry Messenger (BBM) digunakan untuk memberikan pilihan media komunikasi dengan masyarakat. Aplikasi Android ini merupakan yang banyak digunakan masyarakat, sehingga komunikasi dapat dijalin dengan baik dengan para pengguna aplikasi ini. Namun untuk aplikasi ini hanya dapat dijangkau oleh kontak yang diterima oleh DPU-DT, itu berarti aplikasi ini hanya untuk menjalin komunikasi yang telah menjalin hubungan dengan pihak lembaga. Oleh karena itu pemanfaatan aplikasi ini terbatas. Sasarannya adalah yang telah menjadi muzakki, pemberi manfaat.

[91] Majalah Swadaya Media Komunikasi DPU Daarut Tauhiid. Edisi 178, Juli 2018.

Pengumpulan zakat dilakukan juga melalui akun facebook. Bagi pengguna media sosial ini dapat diakses dengan akun DPU-DT. Berikut gambar beranda dari akun DPU-DT:

Gambar 1.2 Facebook DPU-DT dapat diakses melalui https://web.facebook.com/DPUDT/

Akun Facebook digunakan DPU-DT sebagai sarana pengumpul zakat dan menjalin komunikasi dengan masyarakat luas. Facebook memberikan ruang yang lebih luas dan bersifat umum dapat diakses oleh pengguna lainnya cocok untuk mensosialisasikan zakat. Dapat meng-*upload* informasi tanpa batasan jumlah karakter, ukuran gambar serta ukuran video. Namun, akun ini mudah di hack orang lain, juga mudah saja orang lain membuat akun yang sama seperti akun ini.

Media sosial yang digunakan DPU-DT selanjutnya adalah WhatsApp Messenger. Aplikasi yang memuat pesan yang bersifat pribadi para penggunanya. Bagi pengguna aplikasi ini dapat menghubungi DPU-DT melalui kontak dibawah ini:

0857 6900 0103

Gambar 1.3 WhatsApp untuk mempermudah komunikasi dengan masyarakat, WhatsApp tersedia dengan nomor kontak 0857 6900 0103

Melalui WhatsApp DPU-DT menjalin komunikasi dengan masyarakat pengguna aplikasi ini. Bukan sekedar untuk melakukan sosialisasi program dan pentingnya zakat, serta kegiatan-kegiatan lembaga terhadap para muzaki, namun juga memudahkan masyarakat untuk menghubungi pihak DPU-DT secara langsung tanpa harus datang ke kantor. Namun, pada aplikasi ini pesan siaran hanya akan dikirim pada kontak yang menyimpan nomor kontak pihak DPU-DT yang akan menerima pesan siaran. Dengan demikian penggunaan aplikasi ini juga masih optimal untuk orang-orang terdekat lembaga.

Media sosial yang banyak digunakan masyarakat yang digunakan juga oleh DPU-DT adalah Twitter. Untuk dapat menyentuh semua pengguna media sosial, DPU-DT membuat akun Twitter @dpudt.

Gambar 1.4 Twitter DPU DT dapat diakses melalui akun Twitter @dpudt atau https://twitter.com/DPUDTIndonesia

Untuk mengumpulkan zakat secara maksimal, maka DPU-DT juga mempunyai akun media sosial Twitter. Sama halnya dengan media sosial lain, twitter dapat menjadi media sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat. Namun, dengan menggunakan akun ini, pemaparan informasi yang disampaikan terbatas dengan jumlah karakter.

Sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, maka DPU-DT menggunakan website sebagai pemenuhan informasi mengenai lembaga. Masyarakat dapat mengakses dan melihat update mengenai informasi lembaga dari manapun, tidak harus datang langsung ke kantor.

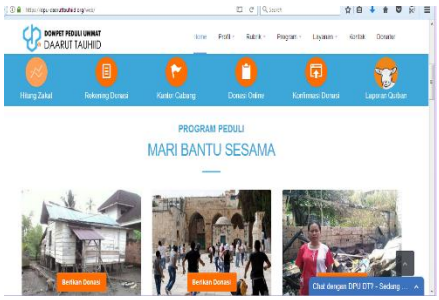

Gambar 1.5 Website sebagai salah satu media informasi dan publikasi kegiatan DPU-DT dapat diakses melalui www.dpudt.org

Website membantu pengumpulan zakat. Melalui website masyarakat dapat mengakses mengenai informasi-informasi lembaga, program dan hasil pelaksanaan kegiatan, bahkan tidak memerlukan akun untuk dapat melihat, tidak seperti media sosial lainya. Dengan halaman web ini dapat memperbarui informasi

kapan pun, namun untuk web, hanya DPU-DT pusat yang mempunyai web. Kantor cabang tidak diizinkan mempunyai halaman web dengan menggunakan nama DPU-DT.[92] Informasi yang diberikan kurang cepat di update.

Melalui media cetak, Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid telah mempunyai media komunikasi yang dikelola dan dikelola oleh lembaga tersebut yaitu berupa majalah dengan nama SWADAYA media komunikasi DPU Daarut Tauhiid.

Gambar 1.6 Majalah Swadaya media komunikasi DPU DT edisi no 178 Juni 2018 dan no 180 juli 2018.

Majalah Swadaya menambah kesan profesional dalam mengelola zakat. Melalui majalah ini, dipaparkan berbagai manfaat dan pentingnya zakat yang dikemas dalam bentuk-bentuk artikel yang berbeda-beda dan menarik. Memaparkan kegiatan-kegiatan tips-tips menarik seputar ibadah dan penyampaian laporan keuangan

[92] Wawancara Dengan Bapak Mujirul Hasan Selaku Kepala Cabang Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 9 Juli 2018

bulanan lembaga juga dimuat dalam majalah ini. Namun, untuk majalah ini, sayang hanya diberikan kepada muzaki atau pemberi manfaat saja.

Melalui media elektronik, DPU-DT Metro mengumpulkan zakat melalui pemasangan iklan radio, salah satu stasiun radio yang digunakan adalah Ramayana 98,8 fm Lampung.

Gambar 1.7 Sebagai upaya mengenalkan lembaga zakat pada masyarakat DPU DT pernah memasang iklan di Radio Ramayana Kota Metro.

Media elektronik menjadi media yang cukup efektif untuk men-sosialisasikan lembaga zakat. Sasaran masyarakat lebih luas, dengan memanfaatkan media ini, masyarakat yang tidak berkutat dengan media sosial dan media cetak pun bisa tahu. Sehingga pengumpulan zakat dapat dioptimalkan.

b) Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga zakat ini merupakan program tahunan. Setiap tahun dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang berbeda, namun untuk tahun 2018

terdapat 4 kegiatan yang ditujukan untuk men-sosialisasikan zakat kepada masyarakat.[93]

1) Tabligh Akbar AA Gym yang diselenggarakan pada bulan Januari 2018 yang bertempat di Masjid Taqwa Metro. Acara ini terbuka untuk umum, sebagaimana tertera dalam poster dan undangan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kajian bersama AA Gym yang dilaksanakan pada 14 Januari 2018, Masjid Taqwa Metro.

Melalui acara ini, sosialisasi zakat dan lembaga amil zakat dapat berlangsung. Menghadirkan langsung pendiri DPU-DT, KH AA Gym menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Sasaran masyarakat yang datang beragam. Dengan demikian edukasi zakat dapat optimal.

2) Seminar bersama Terry Putri bertempat di Bandar Jaya. Program ini menampilkan Terry Putri sebagai narasumber, terbuka untuk umum, sebagaimana tertera pada brosur dan undangan sebagai berikut:

[93] *Ibid,*

Gambar 2.3 Tabligh Akbar dan santunan anak yatim bersama Terry Putri 12 Maret 2018.

Program Tabligh Akbar dan santunan anak yatim ini menjadi salah satu dari lima program besar tahun 2018. Tidak sekedar bagian dari sosialisasi zakat, santunan anak yatim juga menjadi bagian dari ajakan lembaga kepada masyarakat untuk turut berbagi dan menyayangi anak yatim.

3) Program Bersahabat, yaitu buka bersama dengan Lima ratus anak yatim piatu dan dhuafa bertepatan pada bulan Ramadan tahun 2018 Masehi. Acara ini juga bekerja sama dengan berapa pihak lain, sebagaimana tertera pada brosur:

Gambar 2.4 Bersahabat, bertempat di Modern Market Indo Metro, 5 Juni 2018.

Bersahabat yang bekerja sama dengan beberapa pihak lain seperti komunitas dan pusat perbelanjaan menjadi tempat pelaksanaan program pada bulan Ramadan. Bersama dengan ini lembaga mengajak masyarakat mengenal zakat, peduli yatim piatu dan para dhuafa, terutama di bulan Ramadan.

4) Program Qurbanku yang akan diadakan pada bulan Agustus 2018. Sebagai lembaga amil zakat yang melayani kegiatan sosial agama, DPU-DT juga menyelenggarakan program Qurbanku.

Gambar 2.5 Program Qurbanku, September 2018.

Sebagaimana tertera pada poster dengan kalimat “ Qurban di awal tambah spesial” lembaga ini mengajak masyarakat untuk menyalurkan qurbannya. Program ini juga sebagai upaya pemerataan qurban, DPU-DT akan menerima dan menyalurkan Qurban yang terhimpun. Melalui program ini DPU-DT yang akan menyalurkan qurban kepada masyarakat yang layak menerima.

c) Pemanfaatan Rekening Bank

Pengumpulan zakat dilakukan melalui rekening bank, atau dengan metode transfer. Ini digunakan untuk memudahkan para

muzaki untuk menyalurkan zakat nya.[94] Untuk cabang Menggunakan rekening Bank Muamalat, No. Rekening 3510055206 atas nama Dompet Peduli Ummat Darrut Tauhid. Namun, jika donatur atau muzaki meminta transfer dengan no rekening lain, maka akan diberikan nomor rekening yang tersedia atas nama kantor pusat dengan konfirmasi bukti transfer setelahnya. Berikut daftar rekening bank yang dapat digunakan: BNI Syariah No. Rekening 009 2553 718, Mandiri Syariah No. Rekening 700 0978 188, BCA No. Rekening 777 033311 8, Bank BRI No. Rekening 0884 01 016683 53 7, Mandiri No. Rekening 13000 9000 000 4, Permata Bank Syariah No. Rekening 377 000 3031, Bank bjb Syariah No. Rekening 508 0101 0000 54, Danamon Syariah No. Rekening 3508 0128 16, BNI No. Rekening 70005 70004, Cimb Niaga Syariah No. Rekening 5300 10025 1003.

d) Jemput Dana

Pengumpulan zakat jemput dana adalah layanan jemput dana pintu ke pintu. Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro bersedia menjemput dana para muzaki yang telah mengirimkan pesan melalui telepon atau media sosial yang menginginkan penjemputan dana zakat nya.[95] Layanan ini memudahkan para muzaki yang tidak mempunyai banyak waktu untuk mengantarkan

[94] *Ibid,*
[95] *Ibid,*

zakat nya langsung ke kantor DPU-DT Metro atau untuk melalukan transfer via rekening bank yang sudah disediakan. Layanan ini dilaksanakan oleh bagian fundraising yang di kepalai oleh Ema Tia Ningsih yang beranggotakan Miftahul Jannah dan Alan Utama Saputra. Selain bagian fundraising, jemput dana juga dapat dibantu oleh staff bagian lain yang sudah biasa berkomunikasi dengan muzaki tersebut.[96]

2. Pendistribusian Zakat

Pengelolaan zakat di LAZ DPU-DT Metro bermuara agar dapat mewujudkan tujuan zakat. Setelah melakukan penghimpunan atau pengumpulan dana zakat dari masyarakat, lembaga amil zakat bertugas mendistribusikan dana zakat kepada yang berhak menerima zakat yaitu delapan *asnaf*. Dengan sistem pendistribusian yang baik dan benar lembaga amil zakat dapat menjadikan zakat daya guna kemaslahatan umat. Dengan distribusi zakat yang tepat bukan hanya sekedar membantu para mustahik secara insidennintal melainkan dapat menjadi sumber dari pemberdayaan masyarakat yang produktif.

Pendistribusian zakat di Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro dapat digambarkan dengan berbagai sebagai berikut:

[96] Wawancara dengan Lina Selaku Costumer Servise Dompet Peduli Ummat Darrut Tauhiid Metro, 10 juli 2018.

a) Survei Lapangan

Tahapan ini adalah bagian dari kinerja bagian program yang dapat dibantu juga oleh tim TIMSIL yaitu mencari menerima dan menyeleksi permohonan para mustahik. Lembaga secara langsung terjun ke masyarakat guna melihat masyarakat yang termasuk dalam mustahik zakat.[97] Kegiatan survey ini untuk menjangkau langsung para mustahik yang tidak melakukan pengajuan atau pengaduan, juga sebagai bentuk pemerataan. Timsil di bawah pengawasan Aris Setiawan selaku ketua bagian program. Survey lapangan dilakukan setelah ada pengajuan atau pengaduan dari masyarakat, serta bisa inisiatif amil dalam mengamati wilayah tertentu, bisa pula dilakukan bersamaan dengan pengoperasian ambulance keliling.[98] Untuk survey pengajuan dan pengaduan masyarakat dilakukan secara berurutan sesuai tanggal masuk, setelah dilakukan konfirmasi dengan kepala cabang, maka survey biasa dilakukan tiga sampai seminggu setelahnya, sesuai dengan urutan pengajuan dan pengaduan.[99]

b) Melayani Pengajuan

Penyaluran sebagian dari dana zakat juga merupakan pelayanan dari pengajuan dana zakat. Menurut ketua DPU-DT Metro Mujirul Hasan terdapat beberapa masyarakat yang datang

[97] *Ibid,*

[98] Wawancara dengan saudara Aris Setiawan selaku Kepala Bagian Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 10 Juli 2018

[99] *Ibid,*

langsung ke kantor DPU-DT Metro guna melakukan pengajuan dana zakat maupun dana bantuan.[100] Dalam penyaluran dana berdasarkan pengajuan ini, pihak lembaga tidak secara langsung memberikan dana zakat atau bantuan, melainkan melakukan seleksi atas permohonan tersebut dengan melakukan survey dan melihat pemenuhan syarat-syarat sebagai mustahik zakat. Untuk pengajuan ini setiap bulan terdapat 4 mustahik zakat yang dipilih berdasarkan kriteria yang terpenuhi.[101] Kriteria pertama adalah: termasuk dalam delapan *asnaf*, didahulukan yang kondisinya lebih mendesak.

c) Melalui Pengaduan Masyarakat

Sebagai lembaga amil zakat yang mempunyai kantor yang beroperasi sesuai hari dan jam kerja pada umumnya, selain melayani pengajuan, lembaga menyalurkan zakat berdasarkan pengaduan masyarakat. Mujirul Hasan mengatakan bahwa terdapat beberapa masyarakat yang datang atau menyampaikan kepada lembaga tentang orang yang layak mendapatkan zakat, orang tersebut biasanya tetangga atau yang berada di lingkungan sekitar mustahik yang diadukan atau orang yang mengenal mustahik tersebut.[102]

---

[100] *Ibid,*

[101] Wawancara dengan saudara Lina Selaku Costumer Servise Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 9 juli 2018

[102] Wawancara Dengan Bapak Mujirul Hasan Selaku Kepala Cabang Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 9 Juli 2018.

Setelah mendapat pengaduan tersebut, kemudian lembaga melalui tim timsilnya melakukan survey atau pengecekan atas keadaan mustahik yang sebenarnya. Setelah melalui proses ini maka baru diputuskan apakah pengaduan masyarakat tersebut dapat diterima dengan pemberian dana zakat. Banyaknya jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 2018, bagian program enggan menyebutkan jumlah pastinya. Namun, setiap bulan terdapat 4 mustahik zakat yang dipilih berdasarkan kriteria yang terpenuhi.[103] Kriteria pertama adalah: termasuk dalam delapan *asnaf*, didahulukan yang kondisinya lebih mendesak.

3. Pendayagunaan Zakat

Dana zakat yng telah terkumpul kemudian didayagunakan oleh Lembaga Amil Zakat sedemikian rupa agar zakat tersebut dapat berkembang secara produktif[104], antara lain:

1) Bidang Usaha Ternak Mandiri (UTM)

Usaha peternakan yang dirasa sangat manjajikan untuk mengetasi beberapa masalah yang banyak dihadapi masyarakat diantaranya guna meningkatkan pendapatan juga pemberian kesempatan berusaha. Pada kegiatan ternak kambing Lembaga Amil Zakat kota Metro dipandang mampu untuk mendampingi, membina dan membimbing kepada para penerima dana zakat.

---

[103] Wawancara dengan saudara Lina Selaku Costumer Servise Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid Metro, 10 Juli 2018.

[104] Wawancara dengan saudara aris selaku Kabag Program LAZ dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Metro, 10 Juli 2018.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan penerima dana Zakat UTM salah satunya adalah bapak eko[105].

"Dengan adanya program Usaha Ternak Mandiri yang dilakukan oleh Dompet peduli Ummat Daarut tauhid ekonomi keluarga saya tidak hanya menggantungkan pada pekerjaan buruh saya, setidaknya ada tabungan jangka panjang untuk biaya anak sekolah dan keperluan keluarga yang menggunakan dana besar"

Program UTM yang diterima oleh bapak Eko berupa kambing sebanyak 3 ekor kambing pada tahun 2016 dan sekarang kambing yang di pelihara sebanyak 6 ekor dan sudah menjual sebanyak 5 ekor dengan total penjualan sebesar Rp.7.500.000,00 dan hasil penjualan dibagi dua dengan DPU-DT.

2) Bidang Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MiSyKat)

Program MiSyKat ini diharapkan dapat mengemban misi pengentasan kemiskinan,peningkatan ekonomi dengan tujuan untuk memperkuat permodalan usaha Mikro/kecil dengan harapan dapat mengembangkan produktifitas pengusaha Mikro/kecil.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan penerima dana zakat program MiSykat, salah satunya adalah bapak Jamal[106]:

"Modal usaha yang di berikan oleh Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Kota Metro sangat membantu yang tadinya

[105] wawancara dengan bapak Eko selaku penerima dana Zakat UTM Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Metro, 10 Juli 2018.

[106] Wawancara dengan bapak jamal selaku penerima dana Zakat MiSyKat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Metro, 10 Juli 2018

pekerjaan saya hanya sebagai pengampas sekarang *Alhamdullilah* sudah memiliki warung, apalagi kegiatan saya sebagai seorang Tablik yang sering melakukan kegiatan diluar rumah”

Program MiSyKat yang diterima bapak Jamal pada tahun 2012 sebesar Rp. 7.000.000,00 kemudian dana tersebut di kelola untuk pembuatan warung dan modal usaha, kemudian dana tersebut sudah dapat dikembalikan kepada DPU-DT pada tahun 2015 untuk dikembangkan pada program MiSyKat berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, serta pendayagunaan. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab oleh lembaga amil zakat. Hal ini yang telah dilakukan oleh Lembaga amil Zakat Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Kota Metro sebagai lembaga pengelola zakat yang berkewajiban untuk mengumpulkan zakat, mengelola, mendistribusikan dan melakukan pembinaan baik kepada mustahik maupun muzakki.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, hendaknya Lembaga Amil Zakat Dompet Peduli Ummat Darrut Tauhiid Metro dalam pengelolaan zakat agar terus dipertahankan. Hendaknya sosialisasi zakat tidak hanya dilakukan melalui seminar zakat melainkan juga dengan terus menggalakkan penyuluhan

zakat agar zakat menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Transparansi informasi lebih diutamakan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Selain laporan konsolidasi bulanan, hendaknya lembaga dapat menunjukkan laporan keuangan bulanan dan aktifitas bulanan cabang seperti, aktifitas kegiatan sosial dan perkembangan zakat produktif yang berjalan pada media yang dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Metro melalui papan pengumuman atau internet untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016 Metro, 17 Oktober 2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. H. Husnul Fatarib, Ph.D
2. H. Nawa Angkasa, SH.,MA
di –
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama	:	Nasihul Umam
NPM	:	13103624
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Ekonomi Syariah (ESy)
Judul	:	Peranan Badan Amil Zakat Sebagai Pengelola Zakat Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki (Studi Kasus Pada Dpu Dt Kota Metro)

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
   a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b Isi ± 3/6 bagian.
   c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

PERANAN BADAN AMIL ZAKAT DALAM UPAYA MENGUBAH STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI
(Studi Kasus Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Badan Amil Zakat
    1. Pengertian Badan Amil Zakat
    2. Peranan Badan Amil Zakat
B. Zakat Produktif
    1. Pengertian Zakat Produktif
    2. Peranan Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat
    3. Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif
C. Mustahik
D. Muzakki

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
B. Sifat Penelitian
C. Sumber Data
D. Teknik Pengumpulan Data
E. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Kota Metro
B. Peranan Badan Amil Zakat Dalam Upaya Mengubah Setatus Mustahik Menjadi Muzakki

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2018
Mahasiswa Ybs,

Nasihul Umam
NPM. 13103624

Mengetahui,

Pembimbing I

H.Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH.MA
NIP. 19671025 200003 1 003

PERANAN BADAN AMIL ZAKAT DALAM UPAYA MENGUBAH SETATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI (Studi Kasus Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Kota Metro)

Alat Pengumpul Data (APD)

1. **Wawancara/Interview kepada kepala cabang DPu-DT kota Metro**
   1. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya Lembaga Amil Zakat DPU-DT ?
   2. Apa tujuan yang ingin dicapai oleh Lembaga Amil Zakat DPU-DT ?
   3. Apakah pengelola Lembaga Amil Zakat DPU-DT menggunakan standar oprasional dan prosedur ?
   4. Bagaimana kemampuan Amil Zakat dalam melayani Muzakki dan Mustahik Zakat ?
   5. Apakah Lembaga Amil Zakat DPU-DT mempunyai media komunikasi dengan masyarakat ?

2. **Wawancara/interview kepada Kabag program DPU-DT**
   1. Bagaimana cara Lembaga Amil Zakat DPU-DT melakukan pengumpulan zakat ?
   2. Berapa jumlah Muzakki dan Mustahik yang tercatat pada Lembaga Amil Zakat DPU-DT ?
   3. Bagaimana cara Lembaga Amil Zakat DPU-DT mengelola zakat ?
   4. Bagaimana sistem pendistribusian yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat DPU-DT ?
   5. Apakah lembaga bertindak selektif dalam melakukan pendistribusian zakat kepada mustahik ?

3. **Wawancara/interview kepada mustahik yang menjadi muzakki DPU-DT**
   1. Bagaimana kehidupan Bapak/Ibu sebelum menerima dana zakat DPU-DT ?
   2. Bagaimana asal mula Bapak/Ibu menerima dana zakat DPU-DT ?
   3. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengelola dana zakat yang diberikan DPU-DT ?
   4. Pembinaan apa saja yang diberikan DPU-DT setelah mendistribusikan zakat ?
   5. Bagaimana kehidupan Bapak/Ibu setelah menjadi muzakki ?

4. Dokumentasi

1. Sejarah dan profil Lembaga Amil Zakat DPU-DT kota metro.
2. Struktur organisasi Lembaga Amil Zakat DPU-DT kota metro.
3. Dokumen manajemen pengelola program penyaluran zakat.
4. Laporan data mustahik dan muzakki.

Metro, Mei 2018
Mahasiswa Ybs,

Nasihul Umam
NPM. 13103624

Mengetahui,

Pembimbing I

H.Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH.MA
NIP. 19671025 200003 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1715/In.28/D.1/TL.01/07/2018

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**NASIHUL UMAM**
NPM	:	13103624
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Peranan badan Amil Zakat Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Juli 2018

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

Mengetahui,
Pejabat Setempat

dt peduli
Yayasan Daarut Tauhid

Mujirul Hasan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1716/In.28/D.1/TL.00/07/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
ketua Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1715/In.28/D.1/TL.01/07/2018, tanggal 25 Juli 2018 atas nama saudara:

Nama	: **NASIHUL UMAM**
NPM	: 13103624
Semester	: 11 (Sebelas)
Jurusan	: Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Kota Metro, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Peranan badan Amil Zakat Dalam Upaya Mengubah Status Mustahik Menjadi Muzakki".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Juli 2018
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

SKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki Hadjar Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro, Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email : iainmetro@metrouniv.co.id,
Website : www.metrouniv.ac.id

Nama : Nasihul Umam
NPM : 13103624

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO LAMPUNG

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 25/7 2017	✓		Acc Skripsi utk diujikan.	

Dosen Pembimbing I

H.Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Nasihul Umam
NPM. 13103624

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki Hadjar Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro, Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email : iainmetro@metrouniv.co.id,
Website : www.metrouniv.ac.id

Nama : Nasihul Umam
NPM : 13103624

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO LAMPUNG

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			U.	Kesim pulang di sementara Harus menjawab pertanyaan penelitian	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH.MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nasihul Umam
NPM. 13103624

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki Hadjar Dewantara 15 A Iringmulyo Kota Metro, Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email : iainmetro@metrouniv.co.id,
Website : www.metrouniv.ac.id

Nama : Nasihul Umam
NPM : 13103624

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO LAMPUNG

No.	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			✓	Perbaiki BAB [illegible] dulu [illegible] yg: perbaiki (konstruksi [illegible] dulu tertafer di Sub A BAB II. - Analisnya - lebih pada karena [illegible] fokus pada.	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH.MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nasihul Umam
NPM. 13103624

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nasihul Umam** Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /ESy
NPM : 13103624 Semester / TA : X/ 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc Bab IV, V lanjut ke PBI	

Dosen Pembimbing II

H. Nawa Angkasa, SH., MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs,

Nasihul Umam
NPM. 13103624

RIWAYAT HIDUP

Nasihul umam, lahir di Sumber Agung pada tanggal 07 November 1994, merupakan anak kedua dari empat saudara dari pasangan bapak Nursalim dan ibu Suprihatin. Penulis tinggal di kampung Sumber Agung kecamatan Seputih Mataram kabupaten Lampung Tengah.

Penulis mengawali pendidikan pada SDN 1 Sumber Agung tahun 2000-2007, MTs Roudhotul Ullum tahun 2007-2010, MAN 2 Metro tahun 2010-2013. kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Jurai Siwo Metro yang kini beralih menjadi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro Lampung mengambil jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Prodi Ekonomi Islam.

Penulis dalam keseharian menghabiskan waktu dengan menuntut Ilmu pada pondok pesantren Darussalam kota Metro.